



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 161 - 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS II DPRD PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor : 161 - 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Khusus II DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021;
 2. Hasil Rapat Panitia Khusus II DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Maret 2022;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 10 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pimpinan Panitia Khusus II DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Fraksi
Ir. H. M. BONNIE MUFIDJAR, M.Si	Ketua	Partai Keadilan Sejahtera
YOYON SUJANA, S.E	Wakil Ketua	Partai Demokrat
NAWAWI NURHADI, S.E	Sekretaris	Kebangkitan Bangsa

KEDUA : Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Maret 2022

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



BUDI PRAJOGO